



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 44 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 24 TAHUN 2024 TENTANG
PROGRAM KARAWANG CERDAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara dan merupakan pilar utama dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga diperlukan komitmen dan peran aktif Pemerintah Daerah dalam menjamin akses, pemerataan, dan peningkatan mutu pendidikan sebagai perwujudan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Karawang;
- b. bahwa dinamika kebutuhan masyarakat serta perkembangan sosial dan teknologi menuntut adanya penyesuaian terhadap kebijakan Program Karawang Cerdas agar tetap relevan, adaptif, dan responsif dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Karawang;
- c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan efektivitas pelaksanaan Program Karawang Cerdas, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2024 tentang Program Karawang Cerdas agar selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan arah kebijakan pembangunan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2024 tentang Program Karawang Cerdas;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 114 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karawang Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7051);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 24 TAHUN 2024 TENTANG PROGRAM KARAWANG CERDAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Karawang Nomor 24 Tahun 2024 Tentang Program Karawang Cerdas (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2024 Nomor 24), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Fasilitas Program Karawang Cerdas berupa bantuan sosial untuk menjamin keberlangsungan pembelajaran peserta didik pada jenjang pendidikan dasar, menengah dan pendidikan tinggi yang berasal dari keluarga miskin, keluarga ASN/TNI/POLRI, berkebutuhan khusus, Tahfiz Qur'an, PASKIBRAKA, MTQ/STQ, Covid-19 dan siswa berprestasi bagi warga Daerah Kabupaten.

2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Peserta Program Karawang Cerdas adalah :

- a. warga Daerah Kabupaten kelahiran di Daerah Kabupaten;
- b. warga Daerah Kabupaten kelahiran bukan di Daerah Kabupaten harus bersekolah SD/sederajat, SMP/sederajat dan SMA/sederajat di Daerah Kabupaten untuk pendaftaran jalur tertentu;
- c. warga di luar Daerah Kabupaten merupakan Peserta didik yang aktif bersekolah di wilayah Daerah Kabupaten untuk pendaftaran jalur PASKIBRAKA dan Tahfidz; dan
- d. Warga Daerah Kabupaten yang bersekolah di wilayah Daerah Kabupaten dan diluar Daerah Kabupaten serta mewakili Daerah Kabupaten pada event kejuaraan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi untuk pendaftaran jalur MTQ/STQ.

3. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Jalur Pendaftaran Program Karawang Cerdas terdiri dari :

- a. jalur Covid-19 khusus bagi yang melanjutkan Program Karawang Cerdas untuk SD/sederajat, SMP/sederajat, SMA/sederajat dan Perguruan Tinggi;
- b. jalur Keluarga Ekonomi Tidak Mampu untuk SMP, SMA/sederajat dan Perguruan Tinggi;
- c. jalur Paskibraka untuk SMA/sederajat;
- d. jalur Tahfiz Qur'an untuk SD/sederajat, SMP/sederajat, SMA/sederajat dan Perguruan Tinggi;
- e. jalur ASN/TNI/Polri untuk SMA/sederajat dan Perguruan Tinggi;
- f. jalur Anak Berkebutuhan Khusus untuk SD/sederajat, SMP/sederajat, SMA/sederajat dan Perguruan Tinggi;
- g. jalur Prestasi Juara Umum untuk SMP/sederajat dan SMA/sederajat;
- h. jalur Prestasi non akademis untuk SMP/sederajat, SMA/sederajat dan Perguruan Tinggi;
- i. jalur Prestasi Akademis untuk Perguruan Tinggi;
- j. jalur Perguruan tinggi di Luar Negeri untuk warga Daerah Kabupaten yang berkuliah strata-1 di luar negeri;
- k. jalur Prestasi Ketua OSIS untuk SMP/sederajat dan SMA/sederajat; dan
- l. jalur Prestasi Peserta Musabaqah Tilawatil Qur'an Tingkat Daerah Provinsi (Kafilah Daerah Kabupaten) untuk SD/sederajat, SMP/sederajat, SMA/sederajat dan Perguruan Tinggi.

4. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Persyaratan jalur Covid-19 khusus bagi yang melanjutkan Program Karawang Cerdas SD/Sederajat, SMP/Sederajat, SMA/Sederajat, dan Perguruan Tinggi adalah :
 - a. warga Daerah Kabupaten yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga Daerah Kabupaten yang telah ditandatangani secara elektronik;
 - b. warga Daerah Kabupaten yang bersekolah/kuliah didalam Daerah Kabupaten maupun diluar Daerah Kabupaten;
 - c. warga Daerah Kabupaten yang orang tua baik Ayah maupun Ibu kandungnya meninggal karena Covid-19 dibuktikan dengan surat keterangan meninggal dari Rumah Sakit/Puskesmas/Satgas Covid-19 pada Tahun 2020-2022;
 - d. untuk penerima Program Karawang Cerdas jalur covid-19 sebelumnya, apabila sekolahnya melanjutkan ke jenjang lebih tinggi, maka diharuskan mendaftar kembali sebagai pendaftar baru dijenjang selanjutnya paling tinggi Strata-1; dan
 - e. surat keterangan masih aktif belajar dari sekolah/Perguruan Tinggi.
- (2) Persyaratan Jalur pendaftaran Keluarga Ekonomi Tidak Mampu untuk SMP/sederajat, SMA/sederajat dan perguruan tinggi adalah :
 - a. warga Daerah Kabupaten yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga Daerah Kabupaten yang telah ditandatangani secara elektronik;
 - b. warga Daerah Kabupaten yang lahir di luar Daerah Kabupaten harus bersekolah di Daerah Kabupaten dimulai dari SD/sederajat, SMP/sederajat, SMA/sederajat dibuktikan dengan ijazah;
 - c. terdaftar sebagai peserta Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-*Next Generation*;
 - d. untuk mahasiswa wajib mempunyai Kartu Hasil Studi minimal 2 (dua) semester terakhir dan dilegalisasi oleh perguruan tinggi;
 - e. untuk Perguruan Tinggi diluar Daerah Kabupaten berstatus negeri;
 - f. surat keterangan masih aktif belajar dari sekolah/Perguruan Tinggi; dan
 - g. untuk siswa SMP sederajat, SMA/sederajat dan Perguruan Tinggi yang sedang menerima Beasiswa Keluarga Ekonomi Tidak Mampu dari Pemerintah dan Swasta, tidak boleh menerima Program Karawang Cerdas.
- (3) Persyaratan jalur Paskibraka untuk SMA/sederajat adalah:
 - a. siswa SMA/sederajat yang bersekolah di Daerah Kabupaten;

- b. warga Daerah Kabupaten yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga Daerah Kabupaten yang telah ditandatangani secara elektronik;
 - c. warga Luar Daerah Kabupaten yang bersekolah di Daerah Kabupaten, dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Sekolah; dan
 - d. mempunyai Surat Keputusan sebagai pengibar bendera Hari Ulang Tahun Republik Indonesia di tingkat Daerah Kabupaten/Daerah Provinsi/Nasional.
- (4) Persyaratan jalur Tahfiz Qur'an untuk SD/sederajat, SMP/sederajat dan SMA/sederajat dan Perguruan Tinggi adalah :
- a. warga Daerah Kabupaten yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga Daerah Kabupaten yang telah ditandatangani secara elektronik;
 - b. siswa SD/sederajat, SMP/sederajat, SMA/sederajat dan Perguruan tinggi bersekolah di Daerah Kabupaten maupun diluar Daerah Kabupaten berstatus negeri atau swasta;
 - c. untuk mahasiswa wajib mempunyai Kartu Hasil Studi minimal 2 (dua) semester terakhir dan dilegalisasi oleh perguruan tinggi;
 - d. surat keterangan masih aktif belajar dari sekolah/Perguruan Tinggi; dan
 - e. lolos test yang diselenggarakan oleh Panitia.
- (5) Jalur ASN/TNI/Polri untuk SMA/sederajat dan Perguruan Tinggi adalah :
- a. warga Daerah Kabupaten yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga Daerah Kabupaten yang telah ditandatangani secara elektronik;
 - b. warga Daerah Kabupaten yang lahir di luar Daerah Kabupaten harus bersekolah di Daerah Kabupaten dimulai dari SD/sederajat, SMP/sederajat, SMA/sederajat dibuktikan dengan ijazah;
 - c. untuk ASN yang orangtuanya berpangkat/golongan tertinggi Pengatur Tingkat I (II/d) dibuktikan dengan Surat Keputusan pangkat terakhir dan di legalisasi;
 - f. untuk TNI yang orangtuanya berpangkat tertinggi Pembantu Letnan Satu dibuktikan dengan Surat Keputusan pangkat terakhir dan di legalisasi;
 - g. untuk POLRI yang orangtuanya berpangkat tertinggi Ajun Inspektur Polisi Satu dibuktikan dengan Surat Keputusan pangkat terakhir dan di legalisasi;
 - h. surat Rekomendasi dari atasan langsung;
 - i. siswa SMA/sederajat bersekolah di Daerah Kabupaten;
 - j. mahasiswa yang diluar Daerah Kabupaten yang berstatus negeri;
 - k. untuk mahasiswa wajib mempunyai Kartu Hasil Studi minimal 2 (dua) semester terakhir dan dilegalisasi oleh perguruan tinggi; dan
 - l. surat keterangan masih aktif belajar dari sekolah/Perguruan Tinggi.

- (6) Persyaratan jalur Anak Berkebutuhan Khusus untuk SD/sederajat, SMP/sederajat, SMA/sederajat dan perguruan tinggi adalah:
- warga Daerah Kabupaten yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga Daerah Kabupaten yang telah ditandatangani secara elektronik;
 - siswa maupun Mahasiswa yang memiliki keterbatasan antara lain tuna netra, tuna rungu, tuna wicara dan/atau autis dibuktikan dengan surat keterangan dari satuan pendidikan;
 - siswa maupun Mahasiswa yang memiliki keterbatasan tuna daksa dibuktikan dengan foto;
 - mahasiswa yang bersekolah didalam maupun diluar Daerah Kabupaten berstatus negeri/swasta; dan
 - surat keterangan masih aktif belajar dari sekolah/Perguruan Tinggi.
- (7) Persyaratan jalur Prestasi Juara Umum untuk SMP/sederajat dan SMA/sederajat adalah:
- warga Daerah Kabupaten yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga Daerah Kabupaten yang telah ditandatangani secara elektronik;
 - siswa SMP/sederajat dan SMA/sederajat yang bersekolah di Daerah Kabupaten; dan
 - mempunyai sertifikat sebagai juara umum peringkat 1, 2 dan 3 pada tingkat 8 (delapan), 9 (sembilan), 11 (sebelas) dan 12 (dua belas) dan dilegalisasi oleh sekolah surat keterangan masih aktif belajar dari sekolah.
- (8) Persyaratan jalur Prestasi non akademis untuk SMP/sederajat, SMA/sederajat dan Perguruan Tinggi adalah:
- warga Daerah Kabupaten yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga Daerah Kabupaten yang telah ditandatangani secara elektronik;
 - mempunyai sertifikat/surat keputusan prestasi non akademis dalam bidang sains dan teknologi, olahraga atau seni baik perorangan maupun beregu;
 - meraih juara 1/2/3 perorangan maupun beregu dalam "Lomba Sains dan Teknologi, Olahraga, Seni dan untuk SMP/sederajat dan SMA/sederajat minimal tingkat Kabupaten dan untuk mahasiswa minimal tingkat provinsi yang merupakan agenda resmi pemerintah/swasta pada saat bersekolah di SMP/sederajat, SMA/sederajat dan Perguruan Tinggi;
 - Tim PORDA Daerah Kabupaten, siswa SMP/SMA/sederajat/mahasiswa yang mewakili Daerah Kabupaten dan meraih prestasi pada Pekan Olahraga Tingkat Daerah Provinsi, dibuktikan dengan Sertifikat Kejuaraan/Surat Keputusan Tim PORDA/PON/Daerah Provinsi /Tim Nasional;

- e. khusus untuk siswa SMP/SMA/sederajat/mahasiswa yang menjadi Tim Porda Daerah Kabupaten/PON Daerah Provinsi/Nasional yang bersekolah di dalam dan di luar Daerah Kabupaten baik negeri maupun swasta;
 - f. melampirkan foto saat pertandingan dan penyerahan medali;
 - g. untuk mahasiswa wajib mempunyai Kartu Hasil Studi minimal 2 (dua) semester terakhir dan dilegalisasi oleh perguruan tinggi; dan
 - h. surat keterangan masih aktif belajar dari sekolah/Perguruan Tinggi.
- (9) Jalur Prestasi Akademis untuk Perguruan Tinggi adalah:
- a. warga Daerah Kabupaten yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga Daerah Kabupaten yang telah ditandatangani secara elektronik;
 - b. warga Daerah Kabupaten yang lahir di luar Daerah Kabupaten harus bersekolah di Daerah Kabupaten dimulai dari SD/sederajat, SMP/sederajat, SMA/sederajat dibuktikan dengan ijazah;
 - c. mahasiswa yang mempunyai IPK minimal 3,30 pada dua semester terakhir bagi mahasiswa program Ilmu Sosial dan Humaniora. IPK minimal 2,75 pada dua semester terakhir bagi mahasiswa program Ilmu Sains dan Teknologi;
 - d. untuk mahasiswa wajib mempunyai Kartu Hasil Studi minimal 2 (dua) semester terakhir dan dilegalisasi oleh Perguruan Tinggi;
 - e. surat keterangan masih aktif belajar dari Perguruan Tinggi; dan
 - f. mahasiswa yang kuliah diluar Daerah Kabupaten di Perguruan Tinggi berstatus negeri.
- (10) Jalur Perguruan Tinggi di Luar Negeri untuk warga Daerah Kabupaten yang berkuliah Strata Satu (S1) di luar negeri adalah:
- a. warga Daerah Kabupaten yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga Daerah Kabupaten yang telah ditandatangani secara elektronik;
 - b. warga Daerah Kabupaten yang lahir di luar Daerah Kabupaten harus bersekolah di Daerah Kabupaten dimulai dari SD/sederajat, SMP/sederajat, SMA/sederajat dibuktikan dengan ijazah;
 - c. untuk mahasiswa wajib mempunyai Kartu Hasil Studi minimal 2 (dua) semester terakhir dan dilegalisasi oleh Perguruan Tinggi;
 - d. surat keterangan masih aktif belajar dari Perguruan Tinggi; dan
 - e. fotocopy paspor mahasiswa yang dibuktikan dengan stempel kedatangan di negara tempat mahasiswa tersebut kuliah.
- (11) Jalur Prestasi Peserta Musabaqah Tilawatil Qur'an dan Sari Tilawatil Quran Tingkat Daerah Provinsi (Kafilah Daerah Kabupaten) untuk SD/SMP/SMA/sederajat dan Perguruan Tinggi adalah :

- a. warga Daerah Kabupaten yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga Daerah Kabupaten yang telah ditandatangani secara elektronik;
 - b. warga Daerah Kabupaten yang bersekolah/kuliah di Daerah Kabupaten /Luar Daerah Kabupaten dan Warga Luar Daerah Kabupaten yang bersekolah/kuliah di Daerah Kabupaten serta menjadi Kafilah Daerah Kabupaten pada tahun pendaftaran Program Karawang Cerdas;
 - c. mempunyai Surat Keputusan Juara/Sertifikat sebagai Juara 1/2/3 pada tiap cabang MTQ dari Dewan Hakim MTQ Tingkat Daerah Provinsi dan atau LPTQ Tingkat Daerah Provinsi dan dilegalilsasi; dan
 - d. surat Keterangan Aktif dari Sekolah/Perguruan Tinggi.
5. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Penerima beasiswa Karawang Cerdas yang baru dengan komposisi:
 - a. SD/MI sebesar 0,80%;
 - b. SMP/MTs sebesar 14,55%;
 - c. SMA/K/MA sebesar 21,17%; dan
 - d. Perguruan Tinggi sebesar 63,48%.
- (2) Pembayaran komposisi beasiswa Karawang Cerdas untuk SMP/MTs adalah:
 - a. jalur Juara Umum sebesar 25%;
 - b. jalur kejuaraan sebesar 7%;
 - c. jalur Tahfiz sebesar 3%;
 - d. jalur Keluarga Ekonomi Tidak Mampu sebesar 60%;
 - e. jalur disabilitas sebesar 2%;
 - f. jalur ketua OSIS sebesar 3%; dan
 - g. apabila komposisi beasiswa sebagaimana dimaksud huruf a sampai dengan huruf f tidak terpenuhi akan dilimpahkan ke jalur Keluarga Ekonomi Tidak Mampu.
- (3) Komposisi penerima Program Karawang Cerdas untuk SMA/Sederajat adalah:
 - a. jalur Keluarga Ekonomi Tidak Mampu untuk SMA/sederajat sebesar 60%;
 - b. jalur Tahfiz Qur'an sebesar 3%;
 - c. jalur ASN/TNI/Polri sebesar 2%;
 - d. jalur Anak Berkebutuhan Khusus sebesar 2%;
 - e. jalur Prestasi Juara Umum sebesar 25%;
 - f. jalur Prestasi non akademis sebesar 5%;
 - g. jalur ketua OSIS 3%; dan
 - h. apabila komposisi beasiswa sebagaimana dimaksud huruf a sampai dengan huruf g tidak terpenuhi akan dilimpahkan ke jalur Keluarga Ekonomi Tidak Mampu.

- (4) Komposisi Program Karawang Cerdas untuk Perguruan Tinggi adalah:
- a. jalur pendaftaran Keluarga Ekonomi Tidak Mampu sebesar 60%;
 - b. jalur Tahfiz Qur'an sebesar 5%;
 - c. jalur ASN/TNI/Polri sebesar 2%;
 - d. jalur Anak Berkebutuhan Khusus sebesar 2%;
 - e. jalur Kejuaraan sebesar 5%;
 - f. jalur Perguruan Tinggi di Luar Negeri sebesar 1%; dan
 - g. jalur Nilai IPK sebesar 25% ditambah dengan sisa quota yang tidak terpenuhi dari huruf a sampai dengan huruf f.
6. Ketentuan ayat (1) Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 15
- (1) Pendaftaran dilaksanakan secara *online*/daring melalui website <http://beasiswacerdas.karawangkab.go.id> dengan cara:
 - a. membuat akun pendaftaran; dan
 - b. mendaftar sesuai jalur pendaftaran.
 - (2) Bagi pendaftar Program Karawang Cerdas yang telah dinyatakan lulus administrasi berdasarkan hasil seleksi untuk melengkapi berkas serta dikirim melalui Pos Indonesia ke PO BOX 777 Kesra Karawang 41300.
 - (3) Pelaksanaan pengumuman Program Karawang Cerdas dituangkan dalam Surat Sekretaris Daerah Kabupaten yang akan disosialisasikan kepada Perangkat Daerah, kecamatan, instansi vertikal dan instansi Pendidikan.
 - (4) Bagi pendaftar yang dinyatakan lulus administrasi, apabila tidak mengirimkan berkas dianggap mengundurkan diri.
7. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Penerima Program Karawang Cerdas yang mendapatkan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten bertanggungjawab atas bantuan yang diterimanya dan sebagai obyek pemeriksaan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya dalam bentuk realisasi penggunaan dana kepada Bupati melalui unit kerja pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat pada tahun anggaran berkenaan.
- (2) Mekanisme pencairan dan pertanggungjawaban Program Karawang cerdas mengacu pada Peraturan Bupati yang mengatur khusus pemberian hibah dan bantuan - 9 -ocial di Daerah Kabupaten.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **3 September 2025**



Diundangkan di Karawang
pada tanggal **3 September 2025**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,
ASEP AANG RAHMATULLAH



BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2025
NOMOR **44**